



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 63 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pendapatan daerah;

- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
 - d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data, dan Penagihan dan Pengendalian;
 - e. Pengelolaan kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengeolahan Data, dan Penagihan dan Pengendalian;
 - f. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan Badan;
 - g. Pelaksaaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
 - h. Pelaksaaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Sub Bidang serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahi :
 - Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - Sub Bidang Pendataan Pajak Lainnya;
 - c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahi :
 - Sub Bidang Pengolahan Data;
 - Sub Bidang Pendataan Penetapan dan Verifikasi;
 - Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
 - d. Bidang Penagihan dan Pengendalian membawahi :
 - Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;

- Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
 - Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- (2) Struktur Organisasi Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan daerah dan program strategis, serta koordinasi dan pelayanan administrasi dibidang pendapatan daerah, serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Badan;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;

- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan dibidang pendataan dan pelayanan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pendataan dan pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pendataan dan pelayanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian, fasilitasi dan pelayanan di bidang pendataan dan pelayanan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pelayanan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- f. Pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada pimpinan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. Sub Bidang Pendataan Pajak Lainnya;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pendataan dan pelayanan dibidang pelayanan, konsultasi pajak dan retribusi daerah;
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pendataan dan pelayanan dibidang pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- (3) Sub Bidang Pendataan Pajak Lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pendataan dan pelayanan dibidang pendataan pajak daerah lainnya.

Bagian Keempat

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Pasal 11

- (1) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan di bidang penetapan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian, fasilitasi dan pelayanan di bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Verifikasi;
 - c. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang penetapan dan pengolahan data dibidang pengolahan data;
- (2) Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang penetapan dan pengolahan data dibidang penetapan dan verifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (3) Sub Bidang Analisa dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang penetapan dan pengolahan data dibidang Analisa dan pengembangan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang penagihan dan pengendalian;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran dibidang penagihan dan pengendalian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang penagihan dan pengendalian;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian, fasilitasi dan pelayanan dibidang penagihan dan pengendalian;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan dan pengendalian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
 - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang Penagihan dan Penindakan;
- (2) Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang Penyuluhan dan Keberatan;
- (3) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG - HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 69

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU



WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN